



Penerapan Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Korupsi Oleh Presiden

Ave Agave Christina Situmorang

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka

Korespondensi penulis: ave96.law@gmail.com

Wahyu Koncoro

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka

Abstract. *Clemency is a pardon in the form of a change in commutation, reduction or elimination of a criminal offense for a convicted person given by the president based on the consideration of the Supreme Court. The granting of clemency by the president is a form of humanity and justice towards the citizens of the country. And every prisoner has the same right to apply for clemency to the president. Granting this clemency is a fulfillment of human rights and is the president's prerogative in granting forgiveness. However, there needs to be a classification of the crime to provide an opportunity to apply for clemency. Such as the crime of corruption which is an extraordinary crime. The criminal act of corruption is a crime that not only harms one person, but also harms the State and people of Indonesia. Of course, the aim of this research is to find out certain conditions for granting clemency to corruption convicts by the president. This research method uses normative juridical research methods. By referring to the law on clemency and criminal acts of corruption as well as the presidential decision to grant pardon to corruptors. The findings of this research are that it provides special considerations in submitting requests for clemency and evaluation so that the president and the Supreme Court can logically consider their decisions in looking at the convict's case.*

Keywords: *Clemency, Corruption Convict, President*

Abstrak. Grasi adalah pengampunan berupa perubahan peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh presiden atas pertimbangan Mahkamah Agung. Pemberian grasi yang diberikan oleh presiden merupakan bentuk dari kemanusiaan dan keadilan kepada warga Negara. Dan setiap narapidana memiliki hak yang sama untuk dapat mengajukan permohonan grasi kepada presiden. Pemberian grasi ini merupakan pemenuhan Hak Asasi Manusia dan sebagai hak prerogatif presiden dalam memberikan ampunan. Namun perlu ada klasifikasi kejahatan dalam memberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan grasi tersebut. Seperti kejahatan tindak pidana korupsi yang termasuk kejahatan luar biasa (*Extra ordinary crime*). Tindak pidana korupsi adalah kejahatan yang tidak hanya merugikan satu orang saja, melainkan merugikan Negara dan rakyat Indonesia. Tentunya tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui syarat-syarat tertentu dalam memberikan grasi terhadap terpidana korupsi oleh presiden. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative. Dengan merujuk undang-undang grasi dan tindak pidana korupsi serta keputusan presiden dalam memberikan grasi kepada koruptor. Temuan penelitian ini yaitu memberikan suatu pertimbangan khusus dalam pengajuan permohonan grasi dan evaluasi agar presiden dan MA dapat mempertimbangkan secara logis terhadap keputusannya dalam melihat kasus terpidana tersebut.

Kata Kunci: Grasi, Terpidana Korupsi, Presiden

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan salah satu Negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Hal ini pun dijelaskan pada pembukaan UUD 1945 bahwa pada alinea pertama menyatakan kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Menurut Prof. Notonagoro setiap bangsa sebagai Kesatuan golongan manusia merupakan diri pribadi yang mempunyai hak kodrat dan hak

moril untuk berdiri sebagai pribadi atau hidup bebas. Jika ada bangsa yang tidak merdeka hal ini bertentangan dengan kodrat manusia. Lebih jauh lagi dijelaskan dalam alinea ke empat, dimana terdapat Pancasila sebagai fundamen moral Negara. Sila 2 kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung ajaran tentang kemanusiaan dan keadilan yang merupakan unsur-unsur HAM.

HAM adalah masalah yang universal. Masalah ini selalu ada selama manusia ada. Perjuangan HAM di tanah air muncul ketika adanya penindasan pada masa kolonial pada dasarnya pelecehan terhadap HAM. Hak Asasi Manusia mendapatkan kekuatan hukum dalam pelaksanaannya, baik dalam kerangka hukum internasional maupun nasional. Bangsa Indonesia mengalami gangguan tentang HAM ini setelah masa reformasi.

Hak Asasi Manusia adalah hak mendasar (*fundamental*) yang diakui secara universal sebagai hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia. HAM disebut universal karena hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia apapun warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang budaya, agama, atau kepercayaan. Sedangkan sifat inheren karena hak ini dimiliki setiap manusia karena keberadaannya sebagai manusia, bukan pemberian dari kekuasaan manapun, karena melekat maka HAM tidak bisa dirampas.

Setiap warga Negara Indonesia memiliki kedudukan hukum yang sama dan dijamin pemberian hak asasi manusia untuk dapat mempunyai hak dalam persamaan bantuan hukum, bebas dari penyiksaan dan kekejaman, dan mendapatkan pengadilan yang adil serta pemenuhan hak yang lainnya. Seperti yang tercantum dalam pasal 28I Undang-undang Dasar 1945 yaitu “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.” Dalam hal ini dapat ditafsirkan bahwa pemenuhan hak asasi manusia terhadap warga Negara Indonesia perlu untuk sangat diperhatikan dan dipertimbangkan dalam konteks apapun itu. Pemberian hukuman kepada warga Negara Indonesia yang melakukan perbuatan melawan hukum juga memiliki hak untuk mendapatkan hukuman yang sesuai dengan kesalahan yang dilakukan serta berhak mendapatkan persamaan bantuan hukum, agar hakim dapat mempertimbangkan dalam memberikan putusan.

Setiap narapidana mempunyai hak dan setiap narapidana wajib diberlakukan dengan baik dan tidak boleh saling menyakiti dan setiap narapidana juga berhak mendapatkan hak-haknya.

Terkait dengan pemenuhan HAM orang-orang yang dirampas kemerdekaannya Indonesia pun telah meratifikasi Standart Minimum Rules (SMR) yang di dalamnya merancang tentang hak narapidana yang tetap harus dipenuhi.

Kebebasan dasar adalah hak istimewa yang dimiliki individu hanya dengan alasan bahwa mereka adalah manusia. Manusia memilikinya bukan atas dasar bahwa hal itu diberikan kepadanya oleh masyarakat atau oleh hukum yang pasti, tetapi secara eksklusif sebagai akibat dari kebangsawanannya sebagai seorang individu. Dalam pengertian ini, hak-hak istimewa ini juga tidak dapat disesuaikan yang menyiratkan terlepas dari seberapa parah seseorang telah bertemu atau betapa kejamnya mereka memperlakukan seseorang, dia tidak akan berhenti menjadi seorang individu, jadi dia benar-benar memiliki kebebasan.

Dalam pemberian hukuman terhadap narapidana yang ditetapkan bersalah dan memiliki kekuatan hukum tetap juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan pengurangan masa tahanan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Salah satu kewenangan memberikan pengurangan masa tahanan adalah presiden selaku kepala pemerintahan yang mempunyai kewenangan yang telah diamanatkan oleh konstitusi. Yaitu pemberian grasi oleh presiden kepada narapidana.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang menganut sistem Pemerintahan Presidensial. Dalam sistem Pemerintahan Presidensial ini terdapat hak prerogatif yang dimiliki oleh seorang Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Salah satu hak prerogatif tersebut ada pada kewenangan dalam pemberian Grasi yang tidak bersifat absolut. Pemberian Grasi oleh Presiden kepada terpidana perlu dibatasi, seperti yang diatur di dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa, Presiden memberi Grasi dan Rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung.

Hal ini juga Berkaitan dengan prinsip Checks and Balances serta hubungan kewenangan antara Presiden dan lembaga negara lainnya, mengenai pemberian Grasi yang semula menjadi hak prerogatif Presiden sebagai Kepala Negara, dalam menggunakan kewenangannya dengan memperhatikan pertimbangan dari lembaga Negara lain yang memegang kekuasaan sesuai dengan wewengannya. Pengaturan Kewenangan Presiden dalam memberikan Grasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung, Kewenangan Presiden dalam pemberian Grasi perlu memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung

sebagai lembaga yudikatif, agar terjalin saling mengawasi dan saling mengimbangi antara Presiden dan kedua lembaga negara tersebut dalam hal pelaksanaan tugas kenegaraan.

Sehingga dengan adanya peran serta pertimbangan Mahkamah Agung kepada Presiden dalam pemberian Grasi, memberikan batasan kepada Presiden dalam menggunakan kekuasaannya, sehingga dapat menghindari pemberian Grasi yang berlebihan kepada pelaku kejahatan yang berat. Kriteria yang dijadikan pertimbangan bagi Presiden dalam pemberian Grasi dan implikasi hukumnya, pertimbangan yang diberikan Presiden berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan lain diluar hukum, termasuk yang menyangkut pertimbangan kemanusiaan dan tetap menjunjung tinggi rasa keadilan dan kepastian hukum. Pemberian Grasi oleh Presiden menimbulkan implikasi hukum terhadap terpidana yang mengajukan permohonan Grasi. Keputusan yang diambil oleh Presiden, baik yang bersifat menolak maupun mengabulkan permohonan Grasi, tidak akan memperberat pidana yang diputus oleh pengadilan.

Pemberian grasi oleh presiden kepada terpidana tidak memiliki batasan klasifikasi perkara yang dilakukan oleh terpidana, mengingat bahwa kewenangan atas menerima atau menolak adalah kewenangan presiden dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Sehingga yang menjadi focus penelitian ini apabila kejahatan terpidana ini adalah korupsi. Tentunya harus ada beberapa syarat untuk mendapatkan grasi tersebut. Mengingat perkara korupsi ini adalah kejahatan yang dilakukan oleh para pejabat dan tergolong kejahatan luar biasa (*Extra ordinary crime*). Ketika dalam UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang grasi tidak memberikan klasifikasi narapidana yang bisa mengajukan grasi, maka presiden mempunyai peluang untuk menyetujui dalam memberikan grasi kepada narapidana.

Setiap narapidana memang memiliki hak yang sama. Namun HAM juga memiliki batasan untuk dapat menjaga kesejahteraan yang lain. Hal ini sesuai dengan yang di sampaikan oleh Konvenan Internasional hak sipil dan politik memberikan kewenangan kepada Negara untuk melakukan pembatasan-pembatasan hak asasi manusai ketika Negara dalam keadaan darurat yang esensial dan mengancam kehidupan suatu bangsa.

Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan grasi yang diberikan presiden kepada narapidana?
2. Bagaimana mendapatkan grasi bagi terpidana korupsi oleh presiden?

Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini untuk dapat mengetahui bagaimana tinjauan pemberian grasi terhadap narapidana yang diberikan oleh presiden. Dan apakah presiden memiliki wewenang dalam urusan yudisial, serta bagaimana konstitusi mengatur perihal pemberian grasi tersebut.
2. Untuk dapat mengetahui ruang lingkup pemberian grasi. Dan juga dapat mengetahui apakah kejahatan luar biasa seperti korupsi juga mendapatkan grasi oleh presiden.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial. Jenis penelitian yuridis sosiologis menggunakan data primer, dimana data primer tersebut didapatkan langsung dari sumber sehingga masih berupa data mentah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Grasi yang diberikan oleh Presiden terhadap Terpidana

Setiap Negara memiliki system pemerintahannya masing-masing. Seperti yang disampaikan oleh Jimly Asshidiqie bahwa system pemerintahan Negara di dunia memiliki tiga macam system, yaitu: (i) sistem Pemerintahan Presidential, (ii) sistem Pemerintahan Parlementer atau sistem Kabinet, dan (iii) sistem Campuran.

Negara Indonesia menggunakan sistem Presidential. Yang artinya bahwa Presiden dan wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 6A UUD 1945. Dalam sistem Pemerintahan Presidensial ini terdapat hak prerogatif Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan yang kewenangannya diatur dalam konstitusi.

Hak prerogatif adalah hak kepala negara untuk mengeluarkan putusan atas nama negara bersifat final, mengikat dan memiliki kekuatan hukum tetap. Hak prerogatif merupakan hak tertinggi yang tersedia dan disediakan konstitusi bagi kepala negara. Tapi, hak prerogatif yang dimiliki oleh presiden menimbulkan polemik dan kekhawatiran akan terjadinya otoritas yang

dimiliki Presiden, sehingga perlu adanya batasan kewenangan yang dimiliki oleh presiden untuk dapat menyeimbangkan kekuasaan yang dipegang oleh presiden tersebut. Pembatasan kekuasaan Presiden ini yakni dilakukannya Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dimana salah satu perubahan itu terjadi pada kekuasaan Presiden di bidang yudisial, berkaitan dengan kewenangan Presiden dalam pemberian Grasi. Grasi sebenarnya bukanlah upaya hukum, namun merupakan hak Kepala Negara untuk memberikan pengampunan kepada warganya yang dijatuhi putusan oleh pengadilan.

Pemberian Grasi oleh Presiden selaku Kepala Negara bukan sebagai Kepala Pemerintahan (Eksekutif) atau yudikatif, tetapi merupakan hak prerogatif Presiden untuk memberikan pengampunan. Menurut ketentuan Pasal 14 UUD 1945 sebelum perubahan, Presiden mempunyai kewenangan untuk memberikan Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi. Namun, setelah perubahan UUD 1945 yang pertama, ketentuan tersebut mengalami perubahan, yaitu dalam hal memberi Grasi dan Rehabilitasi, Presiden memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, dan dalam hal memberi Amnesti dan Abolisi, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR.

Perubahan terhadap ketentuan pemberian grasi oleh presiden tidak mengurangi esensi dari grasi tersebut pemberian grasi ini tetap diajukan oleh terpidana untuk dapat memperoleh pengampunan oleh presiden. Perubahan ketentuan pemberian grasi ini memiliki sejarah yang cukup panjang dari berlakunya UUD 1945, selanjutnya diatur lebih rinci lagi pada UUDS 1950 sampai UUD 1945 berlaku kembali sampai saat ini.

Reformasi memberikan perubahan untuk adanya batasan-batasan terhadap kekuasaan pemerintahan atau eksekutif dan jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga Negara. Salah satu batasan kekuasaan pemerintahan adalah batasan dalam pemberian grasi, yang awalnya merupakan keputusan presiden, menjadi keputusan presiden dengan melakukan pertimbangan Mahkamah Agung.

Grasi adalah pengampunan berupa perubahan peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh presiden. Pemberian grasi hanya diberikan kepada terpidana yang sudah mendapatkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap yang melalui permohonan kepada presiden. Seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang grasi bahwa putusan pembedanaan yang dapat dimohonkan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana mati, penjara seumur hidup, penjara paling renda 2 tahun. Permohonan grasi ini tidak memiliki klasifikasi

perkara tertentu, apa saja yang dapat mengajukan permohonan grasi dan perkara apa saja yang tidak dapat mengajukan permohonan grasi. Sehingga dapat diartikan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 memberikan kepada seluruh terpidana untuk dapat mengajukan permohonan grasi sebagai hak untuk mendapatkan pengampunan. Pemberian grasi ini bukan berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan rehabilitas terhadap pidana.

Pada pasal 5 pada peraturan *aquo* menjelaskan bahwa Hak mengajukan grasi diberitahukan kepada terpidana oleh hakim atau hakim ketua sidang yang memutus perkara pada tingkat pertama. Jika pada waktu putusan pengadilan dijatuhkan terpidana tidak hadir, hak terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh panitera dari pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama. Adapun yang berhak mengajukan permohonan grasi yaitu dijelaskan pada pasal 6 bahwa Permohonan grasi oleh terpidana atau kuasa hukumnya diajukan kepada Presiden. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh keluarga terpidana, dengan persetujuan terpidana. Dalam hal terpidana dijatuhi pidana mati, permohonan grasi dapat diajukan oleh keluarga terpidana tanpa persetujuan terpidana.

Selain itu dalam Undang-Undang ini pasal 7 mengalami perubahan yaitu permohonan grasi yang diajukan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan paling lama 1 (satu) tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, sementara pada undang-undang sebelumnya permohonan grasi tidak dibatasi oleh tenggang waktu tertentu. Hal ini dapat dikatakan, agar terpidana merasakan efek jera atau menyadari kesalahannya sebelum mengajukan permohonan grasi. Mengenai jangka waktu pertimbangan Mahkamah Agung mengalami perubahan, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 pasal 10 bahwa jangka waktu pertimbangan mahkamah agung menjadi 30 hari sejak tanggal diterimanya salinan permohonan dan berkas perkara.

Perihal lain mengenai banyaknya permohonan grasi yang belum dipertimbangkan dan diputuskan oleh Presiden, maka pada peraturan perundang-undangan ini ditambahkan pada pasal 15A yang menyatakan bahwa *“(1) permohonan grasi yang belum diselesaikan berdasarkan pasal 15 UU No. 22 Tahun 2002 tentang grasi diselesaikan paling lambat tanggal 22 Oktober 2012. (2) terhadap terpidana mati yang belum mengajukan permohonan grasi berdasarkan undang-undang No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi, jangka waktu satu tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dihitung sejak Undang-Undang ini mulai diberlakukan”*. Dalam adendum peraturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 ini, ada batasan bagi pengajuan permohonan yang diajukan

hanya dapat dilakukan satu kali sejak putusan pengadilan tingkat pertama telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Akan tetapi jalan bagi Terpidana untuk mendapatkan kembali hak hidupnya karena telah melakukan kesalahan, masih terus dijalankan dengan pengaturan yang lebih jelas agar diperhatikan oleh Presiden, apakah tahanan baik yang telah mengajukan Grasi maupun yang belum mengajukan grasi telah benar mengakui kesalahan yang diperbuatnya dan ingin kembali baik hidup bermasyarakat. Selain itu aturan Grasi terbaru ini dapat diketahui bahwa Presiden sebagai kepala Negara dapat melakukan wewenangnya dengan lebih baik, agar kesejahteraan umum juga dirasakan bagi para narapidana.

Presiden memberikan grasi dengan merubah masa pidana yang dijalani terpidana merupakan bagian kewenangan Presiden yang tercantum dalam konstitusi. Sehingga apapun status terpidana tersebut, Presiden mempunyai kewenangan untuk merubah bahkan mengurangi masa tahanan terpidana atau bahkan menolak permohonan grasi terpidana. Hal ini dapat dikatakan aturan grasi merupakan Kodrat seorang Presiden sebagai Kepala Negara yang ditentukan oleh undang-undang guna menentukan nasib hidup seseorang tanpa memandang dari kalangan apa orang/ terpidana tersebut. Adanya persamaan dimata hukum, bahwa setiap terpidana diperbolehkan mengajukan grassi sekalipun terpidana telah melakukan kejahatan berat. Dalam perjalanan di masa penahanan (penjara), seorang terpidana pasti merasakan penyesalan, memohon agar diampuni dan ingin kembali bermasyarakat. Hukum kodrat berhubungan dengan kodrat manusia. Kodrat manusia itu hanya ada satu, yaitu kodrat rasional, namun kodrat ini memiliki banyak bagian atau aspek. Dalam penelitian ini dapat dikatakan, Kodrat seorang Presiden adalah rasional berpikir tentang keadilan terhadap suatu problematik hukum. Dimana kemudian, keadilan di akomodir dalam peraturan perundang-undangan di Negara Indonesia yaitu UUD 1945 dan kemudian diatur secara khusus dalam Undang-Undang Grasi.

Namun, pada argumen kritis-konstruktif perlu ada evaluasi dalam pemberian grasi terhadap narapidana. Yaitu harus adanya klasifikasi perkara. Misalnya seperti tindak pidana luar biasa, yang salah satunya adalah tindak pidana korupsi. Sekalipun pengajuan grasi adalah hak setiap narapidana, namun perlu melihat perbuatan kejahatan ini bukan hanya merugikan satu orang saja, namun merugikan rakyat dan Negara.

Pemberian Grasi terhadap Terpidana Korupsi oleh Presiden

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur.

Dengan tolak ukur bahwasanya tindak pidana korupsi bersifat tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crimes*) karena bersifat sistemik, endemik yang berdampak sangat luas (*systematic dan widespread*) yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat luas sehingga penindakannya perlu upaya *comprehensive extra ordinary measure* sehingga banyak peraturan, lembaga dan komisi yang di bentuk oleh pemerintah untuk menanggulangnya.

Tindak pidana korupsi yang merupakan *extra ordinary crime* memiliki kompleksitas yang lebih rumit dibandingkan dengan tindak pidana konvensional atau bahkan tindak pidana khusus lainnya. Khususnya dalam tahap penyelidikan, tindak pidana korupsi ini, terdapat beberapa institusi penyidik yang berwenang untuk menangani proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana yang terkait dengan tindak pidana korupsi ini. Termasuk berbagai institusi PPNS jika dikaitkan dengan berbagai kejahatan yang terkandung unsur-unsur korupsi sesuai dengan bidang tugas masing-masing serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing.

Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada dasarnya, secara normatif bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*). Apabila dikaji dari pandangan doktrina, Romli Atmasasmita menekankan, bahwa: dengan memperhatikan perkembangan tindak pidana korupsi, baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas, dan setelah mengkajinya secara mendalam, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa korupsi di Indonesia bukan merupakan kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra-ordinary crime*). Selanjutnya, jika dikaji dari sisi akibat atau dampak negatif yang sangat merusak tatanan kehidupan bangsa Indonesia sejak pemerintahan Orde Baru sampai saat ini, jelas bahwa perbuatan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan hak sosial rakyat Indonesia.

Salah satu pemberian grasi terhadap terpidana korupsi adalah tertuju kepada Syaukani Hasan Rais, yakni mendapatkan grasi dalam bentuk pengurangan masa hukuman penjara hingga tiga tahun. Grasi ini tertuang dalam Keppres bernomor 7/G Tahun 2010 tertanggal 1 Agustus 2010 yang diteken oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Alasan utama pemberian grasi terhadap Syaukani adalah dikarenakan kesehatannya yang semakin memburuk. Pengajuan grasi ini diajukan oleh menteri Hukum dan Ham pada waktu itu. Padahal kejahatan yang dilakukan oleh Syaukani ini termasuk kejahatan yang luar biasa. Dan KPK menyatakan bahwa Syaukani ditahan karena telah terdakwa melakukan empat tindak pidana korupsi yang merugikan Negara sebesar Rp 120 miliar. Tindakan korupsi ini dilakukannya saat menjabat sebagai bupati pada tahun 2001-2006.

Tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang bukan hanya merugikan satu orang saja, melainkan juga merugikan Negara serta rakyat Indonesia. Jika setelah penetapan keputusan dari pengadilan dan terbukti melakukan tindak pidana korupsi masih diberikan kesempatan untuk mengajukan grasi dengan alasan apapun, maka tujuan dari pemidanaan terhadap tindak pidana korupsi sia-sia dan tidak akan menimbulkan efek jera. Seperti yang telah diketahui, bahwa upaya pemerintah untuk melakukan pemberantasan korupsi sangatlah besar. Dengan membuat lembaga independen seperti KPK, membuat peraturan dan lain sebagainya, yakni untuk dapat melindungi Negara dari tindakan korupsi tersebut.

Pemerintah harus dapat mengevaluasi dalam pengajuan grasi tersebut dengan memberikan syarat-syarat khusus terhadap tindak pidana korupsi. Misalnya, pengajuan grasi hanya bisa diajukan apabila terpidana pertama kali melakukan tindak pidana korupsi dengan jumlah kerugian Negara paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sehingga dengan ketentuan tersebut, efek jera dan ancaman dapat tersampaikan kepada para pemangku jabatan untuk tidak semena-mena dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh Negara.

Pembahasan tentang pemberian grasi dari beberapa referensi hanya membahas bagaimana konstitusi mengatur tentang legalitas Presiden sebagai kepala pemerintahan dalam memberikan grasi kepada terpidana sebagai bentuk kemanusiaan dan keadilan. Namun, tidak banyak orang yang dapat memikirkan bahwa perlu adanya klasifikasi kejahatan yang dilakukan oleh terpidana yang tidak pantas mendapatkan grasi dengan begitu mudahnya sekalipun dengan alasan kesehatan. tentunya hal ini adalah upaya untuk menurunkan angka kejahatan tindak pidana korupsi di Negara Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Grasi adalah pengampunan berupa perubahan peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh presiden. Pemberian grasi hanya diberikan kepada terpidana yang sudah mendapatkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap yang melalui permohonan kepada presiden. Pemberian grasi oleh presiden berdasarkan pasal 14 UUD 1945. Seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang grasi bahwa putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana mati, penjara seumur hidup, penjara paling rendah 2 tahun.

Permohonan grasi ini tidak memiliki klasifikasi perkara tertentu, apa saja yang dapat mengajukan permohonan grasi dan perkara apa saja yang tidak dapat mengajukan permohonan grasi. Sehingga perlu adanya syarat-syarat tertentu dalam pengajuan permohonan grasi bagi kejahatan luar biasa seperti korupsi. Tindak pidana korupsi bersifat tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crimes*) karena bersifat sistemik, endemik yang berdampak sangat luas (*systematic dan widespread*) yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat luas. Tentunya perlu ada pembatasan hak terhadap terpidana korupsi dalam pengajuan permohonan grasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Mahyani, 'Harmonisasi Hak Pistolee Dengan Ketentuan Fasilitas Narapidana', DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 15.1 (2019)
- Amiruddin & Zainal asikin, pengantar Metode Penelitian Hukum, 2012, Raja Grafindo Persada Jakarta
- Donny Michael Situmorang, Penarapan Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurna Penelitian hukum De Jure 17.2 (2018)
- Hendarmin Ranadireksa, 2009, Visi Bernegara Arsitektur Konstitusi Demokratik, Bandung
- IGM Nurdjana, Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Problematic Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi), Total Media, Yogyakarta, 2009
- Jimly Asshidiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011
- Romli Atmasasmita, dalam Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya), PT. Alumni, Bandung, 2007

Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bogor: Mitra Wacana Media, 2020

Soeryono Soekarto, pengantar penelitian hukum. (jakarta: UI Press, 1984)

Sri Rahayu Wilujeng, *Hak Asasi Manusia: Tinjauandari Aspek Historis dan Yuridis*.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi

UUD RI 1945 Pasal 6A